

# Pendekatan strategi dalam produk digital dan risiko: Studi literatur pada transformasi pemasaran bank syariah dan fintech

**Ahmad Zhafa Ambiya**

Progam Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [ahmadzhafaambiya@gmail.com](mailto:ahmadzhafaambiya@gmail.com)

## Kata Kunci:

Strategi digital, risiko, bank syariah, fintech, kepatuhan syariah

## Keywords:

Digital strategy, risk, islamic banking, fintech, sharia compliance

## ABSTRAK

Transformasi digital telah memengaruhi cara pemasaran dan pengembangan produk di lembaga keuangan syariah serta fintech yang berlandaskan syariah. Tinjauan literatur mengenai tiga artikel dalam Maliki Islamic Journal menunjukkan bahwa pendekatan strategis yang bekerja dengan baik mencakup strategi berorientasi pelanggan, kemitraan platform, dan pengembangan produk yang lincah, dengan prinsip *compliance-by-design*. Pendekatan ini memapukan institusi keuangan syariah untuk menciptakan inovasi melalui layanan digital seperti perbankan mobile, dompet elektronik halal, dan pembiayaan

yang berbasis platform, sambil tetap memelihara nilai-nilai syariah. Namun, inovasi ini juga menghadirkan tantangan baru, termasuk risiko siber, risiko operasional digital, kepatuhan syariah, reputasi, dan kekurangan tenaga kerja yang kompeten. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen risiko yang terpadu melalui penerapan manajemen risiko perusahaan, audit syariah digital, dan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam bidang teknologi-syariah. Kerja sama antara bank, fintech, dan lembaga pengatur seperti OJK dan DSN-MUI menjadi elemen penting dalam memastikan keberlangsungan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah digital.

## ABSTRACT

Digital transformation has impacted marketing and product development in Islamic financial institutions and Sharia-compliant fintechs. A literature review of three articles in the Maliki Islamic Journal shows that successful strategic approaches include customer-centric strategies, platform partnerships, and agile product development, based on the principle of *compliance-by-design*. This approach enables Islamic financial institutions to innovate through digital services such as mobile banking, halal e-wallets, and platform-based financing, while maintaining Sharia values. However, this innovation also presents new challenges, including cyber risk, digital operational risk, Sharia compliance, reputational risk, and a shortage of competent talent. Therefore, integrated risk management is needed through the implementation of enterprise risk management, digital Sharia audits, and human resource development in the Sharia-tech sector. Collaboration between banks, fintechs, and regulatory bodies such as the Financial Services Authority (OJK) and the National Sharia Council (DSN-MUI) is crucial in ensuring the sustainability of and public trust in the digital Islamic financial system.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## Pendahuluan

Transformasi digital yang melanda sektor keuangan global turut mendorong lembaga perbankan syariah untuk beradaptasi terhadap perubahan yang cepat di era industri 4.0. Pemanfaatan teknologi seperti mobile banking, artificial intelligence, dan big data analytics tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga menuntut adanya tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, inovasi digital di sektor keuangan harus diimbangi dengan penguatan sistem keamanan, transparansi, serta penerapan nilai-nilai etika Islam agar stabilitas dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga (Rozi et al., 2024).

Di Indonesia, transformasi digital menjadi fokus utama lembaga keuangan syariah untuk menghadapi tuntutan zaman dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Bank syariah sekarang bersaing tidak hanya dengan bank tradisional, tetapi juga dengan perusahaan fintech yang lebih lincah dalam mengadopsi teknologi. Hal ini memaksa bank syariah untuk tidak hanya mengikuti inovasi digital, tetapi juga menyesuaikan strategi produk agar tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Penelitian oleh Salsabila (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi membuka peluang signifikan bagi bank syariah untuk memperbesar pangsa pasar, terutama di kalangan generasi milenial yang sangat mengenal teknologi digital. Dengan menggunakan aplikasi mobile banking, dompet digital, dan platform pembiayaan syariah, lembaga keuangan dapat memperluas jangkauan pemasaran mereka sekaligus mengenalkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan lebih luas.

Namun, digitalisasi juga membawa risiko yang lebih rumit. (Fachruddin, 2025) mengemukakan bahwa transformasi digital memerlukan sistem pengelolaan risiko yang baru, yang bisa mengintegrasikan aspek keamanan siber, pengendalian operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi syariah. Risiko siber, masalah sistem digital, serta potensi pelanggaran syariah bisa mengancam kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, implementasi pengelolaan risiko yang mengintegrasikan teknologi informasi dengan pengawasan syariah sangatlah penting.

Di sisi lain, kerjasama antara bank syariah dan fintech menjadi strategi vital dalam menghadapi era digital ini. (Agusty, 2023) menyatakan bahwa kemitraan berbasis platform memungkinkan adanya sinergi antara kekuatan regulasi dan finansial bank syariah dengan inovasi serta kecepatan adaptasi dari fintech. Melalui kolaborasi ini, bank syariah dapat memperluas layanan digital tanpa harus membangun keseluruhan infrastruktur teknologi sendiri. Namun, kerjasama ini tetap perlu diatur dengan ketat dalam kerangka pengelolaan dan audit syariah untuk menjaga kehandalan transaksi.

Dengan demikian, pendekatan strategis dalam pengembangan produk digital dan manajemen risiko menjadi hal penting bagi keberhasilan transformasi pemasaran bank syariah dan fintech. Pendekatan yang fokus pada pelanggan serta pemasaran berbasis data harus selaras dengan prinsip *compliance-by-design* yang memastikan kepatuhan syariah sejak tahap perancangan produk. Lembaga keuangan syariah harus memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan big data secara bijak untuk menciptakan layanan yang efisien, aman, dan beretika.

Studi ini berupaya untuk mengeksplorasi secara menyeluruh berbagai pendekatan strategis terhadap produk digital dan risiko melalui analisis literatur dari tiga artikel ilmiah yang membahas tentang strategi pemasaran digital, inovasi fintech, serta manajemen risiko di bank syariah. Kajian ini diharapkan memberikan wawasan konseptual mengenai bagaimana lembaga keuangan syariah dapat menyeimbangkan inovasi teknologi dengan nilai syariah, sekaligus mengidentifikasi risiko-risiko baru yang muncul dalam proses digitalisasi tersebut. Hasil studi ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis kepada bank syariah, BMT, dan fintech syariah dalam merancang strategi pemasaran serta pengelolaan risiko yang berkelanjutan di era digital.

## Pembahasan

Transformasi digital dalam sektor keuangan syariah telah menjadi elemen krusial dalam mendorong perubahan dalam strategi pemasaran, pengembangan produk, dan pengelolaan risiko di lembaga keuangan syariah serta perusahaan fintech. Proses digitalisasi memberi kesempatan untuk meningkatkan efisiensi, memperluas akses layanan, dan meningkatkan pengalaman nasabah dengan kemudahan dalam menggunakan layanan keuangan berbasis aplikasi. Namun, perubahan ini juga membawa berbagai tantangan serius terkait kepatuhan syariah, keamanan data, dan kurangnya literasi digital.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ropiah & Syafi'i, 2025) menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan kesempatan signifikan bagi lembaga keuangan syariah (LKS) untuk menciptakan efisiensi dan inklusi keuangan melalui inovasi produk, seperti crowdfunding syariah, dompet digital halal, dan pembiayaan menggunakan model peer-to-peer lending. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah, rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, serta ketidakpastian dalam regulasi yang berkaitan dengan penerapan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam konteks teknologi terbaru seperti blockchain dan kecerdasan buatan. Dengan demikian, keberhasilan dalam transformasi digital tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada kerjasama antara regulator, pelaku industri, dan lembaga pendidikan untuk membangun ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Temuan dari jurnal MIJ dan (Afwah, 2024) menunjukkan bahwa pendekatan strategis dalam pengembangan produk digital di bank syariah mencakup pemasaran yang berfokus pada pelanggan, desain produk yang didasarkan pada data, dan kemitraan platform antara bank syariah dengan perusahaan fintech. Kerja sama ini mempercepat inovasi produk seperti mobile banking syariah, zakat digital, serta sistem pembayaran terintegrasi yang mengikuti prinsip halal. Pendekatan tersebut terbukti berhasil dalam memperluas jangkauan pasar kepada generasi Z serta milenial, sekaligus mempertahankan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi.

Selain memberikan peluang, digitalisasi juga membawa risiko-risiko baru. (Fachruddin, 2025) dan Patria Yunita (2022) mengidentifikasi empat jenis risiko utama: risiko siber, risiko operasional digital, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan syariah. Risiko

siber muncul akibat maraknya kejahatan dunia maya seperti phishing dan kebocoran data; risiko operasional terjadi akibat kegagalan sistem yang bisa menghambat proses transaksi; sedangkan risiko kepatuhan kemungkinan muncul jika desain produk digital tidak sejalan dengan akad syariah. Untuk mengantisipasi masalah ini, lembaga keuangan syariah disarankan untuk menerapkan prinsip *compliance-by-design*, yakni memastikan bahwa kepatuhan syariah menjadi bagian dari proses desain produk digital dari awal.

Menurut Wahyudi et al. (2025) dan Mufti Afif (2022), kolaborasi antara fintech dan perbankan syariah juga merupakan strategi penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem digital. Fintech berfungsi sebagai pelopor inovasi teknologi, sementara bank syariah menyediakan stabilitas dari segi hukum, keuangan, dan pengawasan syariah. Kerja sama ini menguatkan legitimasi sistem digital syariah dan mempercepat penerimaan di kalangan masyarakat yang lebih luas.

(Fakhrudin et al., 2024) menunjukkan bahwa konstruksi regulasi ekonomi syariah di Indonesia masih instrumental, parsial dan belum terintegrasi dengan regulasi keuangan digital berbasis syariah. diperlukan penguatan regulasi yang menjadi suatu keharusan mendesak. Beberapa regulasi seperti POJK No. 10/POJK. 05/2022 masih belum sepenuhnya mengatur akad syariah terkait produk digital baru seperti tokenisasi aset halal atau smart sukuk.

Dari perspektif literasi, penelitian yang dilakukan oleh (Salsabila, 2024) menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki tingkat penggunaan fintech yang tinggi, namun pemahaman mereka tentang akad syariah masih sangat terbatas. Hal ini menekankan pentingnya strategi edukasi digital yang berbasis nilai-nilai Islam melalui media sosial, chatbot zakat, dan konten interaktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keuangan halal.

Lebih jauh lagi, Eko Sudarmanto (2024) menegaskan bahwa penerapan teknologi kecerdasan buatan, data besar, dan komputasi awan bisa memperbaiki efisiensi dalam pengelolaan risiko serta keterbukaan transaksi. Melalui analisis data yang lebih tepat, institusi keuangan mampu melakukan evaluasi risiko kredit dengan lebih adil dan sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Oleh karena itu, kajian dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diambil terkait produk digital dan risiko dalam transformasi pemasaran bank syariah serta fintech harus berlandaskan pada empat pilar utama.

### **Transformasi Digital Bank Syariah**

Keberhasilan dalam melakukan transformasi digital di bank syariah serta fintech tidak hanya tergantung pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada kesesuaian antara inovasi yang diterapkan dan nilai-nilai syariah yang dijunjung. Merujuk pada berbagai hasil penelitian yang ada (Salsabila, 2024; Agusty, 2025; Fachruddin, 2025; Siti Ropiah, 2025; Afwah, 2024), terdapat empat pilar utama yang mendasari strategi pengembangan produk digital dan pengelolaan risiko di lembaga keuangan yang berbasis syariah. Keempat pilar tersebut mencakup: inovasi yang mengikuti nilai-nilai syariah, manajemen risiko digital yang terintegrasi, kerja sama dalam ekosistem keuangan syariah, serta peningkatan literasi digital yang sesuai dengan prinsip syariah.

### 1. Inovasi yang Mengikuti Nilai Syariah

Pilar pertama menegaskan bahwa setiap inovasi dalam produk digital wajib didasari pada prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī'ah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Dalam ranah keuangan digital, hal ini berarti setiap layanan yang diciptakan, baik itu mobile banking, dompet digital, maupun crowdfunding berbasis syariah, harus terbebas dari elemen riba, gharar, dan maysir. Konsep compliance-by-design sangat penting dalam pilar ini, dengan tujuan memastikan bahwa aspek kepatuhan syariah telah terukir dari awal desain produk. Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus dilibatkan pada fase awal inovasi agar setiap fitur dan akad digital dapat memperoleh legitimasi syariah pra-peluncuran. Dengan pendekatan ini, penggunaan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memantapkan integritas sistem keuangan Islam.

### 2. Pengelolaan Risiko Digital yang Terintegrasi

Pilar kedua berkaitan dengan pentingnya manajemen risiko yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di era digital. (Fachruddin, 2025) menekankan bahwa proses digitalisasi membawa risiko baru seperti ancaman siber, kegagalan dalam sistem otomatis, dan penyalahgunaan informasi pelanggan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus menjalankan kerangka Enterprise Risk Management (ERM) yang menyatukan risiko teknologi dengan risiko syariah.

Dalam konteks ini, (Lestari & Oktaviana, 2020) menjelaskan bahwa efektivitas pengawasan dan tata kelola risiko di lembaga keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh peran aktif komite audit dan dewan pengawas syariah dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan. Pengawasan risiko dilakukan melalui audit syariah digital, uji keamanan sistem (penetration testing), dan pembaruan berkala terhadap sistem enkripsi serta perlindungan data. Di samping itu, lembaga keuangan juga harus memiliki rencana tanggap insiden siber yang peka terhadap ancaman yang mungkin muncul. Pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi ini menjamin bahwa proses transformasi digital dapat berlangsung dengan aman, terkendali, dan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam Islam.

### 3. Kerja Sama dalam Ekosistem Keuangan Syariah

Pilar ketiga mempertegas pentingnya sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang berbasis syariah. Kerja sama antara bank syariah dan fintech menjadi strategi utama untuk mendorong inovasi dengan lebih cepat sekaligus memperluas jangkauan pelayanan. Bank syariah memiliki keunggulan dalam hal kepercayaan, kepatuhan, dan modal, sedangkan fintech memiliki kelebihan dalam hal kecepatan berinovasi, pengalaman pengguna, serta efisiensi operasional. Kemitraan ini mendirikan ekosistem yang saling melengkapi, yang juga ditekankan oleh (Agusty, 2023) yang menyampaikan pentingnya model kemitraan platform dalam menghadapi disrupsi yang diakibatkan oleh teknologi. Selain itu, dukungan dari regulator seperti OJK dan DSN-MUI sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kolaborasi berada dalam batasan hukum dan etika syariah. Kerja sama antar sektor juga meliputi kolaborasi dengan

institusi pendidikan tinggi untuk pengembangan riset serta sumber daya manusia di bidang teknologi keuangan syariah.

#### 4. Peningkatan Literasi Digital-Syariah

Pilar empat adalah penguatan pengetahuan digital dan kesadaran masyarakat mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah. (Ropiah & Syafi'i, 2025) mengungkapkan bahwa rendahnya pemahaman literasi digital-syariah masih menjadi penghalang utama bagi penerimaan layanan keuangan syariah di Indonesia. Banyak orang yang berminat mengakses fintech akibat kemudahan teknologi, namun belum punya pemahaman tentang akad dan nilai-nilai yang melandasinya. Oleh karena itu, institusi keuangan perlu menerapkan strategi edukasi digital yang berorientasi pada nilai, contohnya kampanye literasi melalui platform media sosial, pembuatan materi edukatif mengenai akad syariah, serta penerapan chatbot atau asisten virtual berbasis AI untuk memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai hukum muamalah. Program literasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman publik, tetapi juga memperkuat citra lembaga keuangan syariah sebagai entitas yang dapat dipercaya dan mendidik.

Keempat pilar ini saling melengkapi dan membentuk suatu kerangka strategis yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah dan fintech untuk menghadapi era digital. Inovasi yang berlandaskan nilai menjaga keutuhan produk, manajemen risiko digital memastikan keselamatan operasional, kolaborasi dalam ekosistem memperkuat daya saing industri, dan literasi digital-syariah menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Melalui penerapan keempat pilar ini secara konsisten, lembaga keuangan syariah dapat mencapai transformasi digital yang berkelanjutan, kompetitif, serta selaras dengan nilai-nilai Islam.

#### Kesimpulan dan Saran

Transformasi digital di sektor keuangan syariah telah membawa dampak signifikan pada cara lembaga keuangan menjalankan operasionalnya, menciptakan inovasi, serta mempromosikan produk-produk mereka. Proses digitalisasi menyediakan efisiensi, transparansi, dan kesempatan lebih luas dalam akses keuangan, terutama bagi individu yang belum terjangkau oleh sistem keuangan formal. Bank syariah dan perusahaan fintech berbasis syariah memanfaatkan teknologi seperti perbankan mobile, blockchain, dan kecerdasan buatan untuk mempercepat layanan dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Meski begitu, perkembangan inovasi digital juga membawa tantangan yang serius, termasuk risiko keamanan siber, kurangnya kesiapan sumber daya manusia, serta kemungkinan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Sintesis dari berbagai kajian mengungkapkan bahwa suksesnya transformasi digital di lembaga keuangan syariah sangat tergantung pada empat pilar kunci, yaitu inovasi yang berlandaskan nilai-nilai syariah, manajemen risiko digital yang terpadu, kolaborasi dalam ekosistem keuangan syariah, serta peningkatan literasi digital-syariah. Keempat pilar ini harus berjalan secara sinergis agar inovasi tidak hanya menciptakan efisiensi dan keuntungan finansial, tetapi juga melestarikan nilai-nilai etik dan maqāṣid al-sharī'ah. Oleh karena itu, digitalisasi dalam konteks keuangan syariah seharusnya

tidak hanya dilihat sebagai suatu tren teknologi, tetapi harus menjadi alat untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, aman, dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, direkomendasikan agar lembaga keuangan syariah terus memperkuat sistem pengelolaan dan audit syariah digital dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah di setiap fase pengembangan produk. Peningkatan kerjasama antara bank syariah, fintech, pengatur, dan institusi pendidikan juga perlu diperluas untuk menjamin sinergi antara inovasi teknologi dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Di samping itu, peningkatan pemahaman literasi digital-syariah dalam masyarakat menjadi hal yang mutlak agar pengguna layanan keuangan digital dapat memahami prinsip-prinsip muamalah dan terhindar dari praktik keuangan yang tidak sesuai dengan syariat.

## Daftar Pustaka

- Afwah, A. (2024). Digital innovation in Islamic banks: Challenges and strategies. *Proceeding International Conference on Islamic Economics and Business (ICIEB)*, 3(1), 238–247.
- Agusty, R. U. (2023). Strategi Perbankan Syariah dalam mengadopsi Teknologi Fintech untuk Pengembangan Produk Digital Berbasis Syariah.
- Fachruddin, M. H. (2025). Strategi manajemen risiko bank syariah dalam menghadapi transformasi digital. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6).
- Fakhruddin, F., Hidayat, H., Fikri, S., & Abdillah, F. (2024). Rekonstruksi regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. <http://repository.uin-malang.ac.id/21477/>
- Lestari, I. F., & Oktaviana, U. K. (2020). Peranan komite audit dan dewan pengawas syariah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada BPRS di Jawa Timur). *El Dinar*, 8(1), 29–36. <https://repository.uin-malang.ac.id/5680/>
- Ropiah, S., & Syafi'i, S. (2025). Transformasi Digital Dalam Layanan Keuangan Syari'ah: Peluang Dan Tantangan Di Era Fintech. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 763–781.
- Rozi, F., AR, S. W. S., Khowatim, K., & Rochayatun, S. (2024). Peran financial technology (fintech) syariah dalam perekonomian negara di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1668–1674. <https://repository.uin-malang.ac.id/21089/>
- Salsabila, N. (2024). Tinjauan literatur tantangan dan strategi pemasaran produk bank syariah dalam era digital. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(5), 302–308.